



PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MASNA BIN KAMSILA (ALM);**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 21 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT008 / RW 003 Desa Sibubut, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Mantan Kuwu Sibubut Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :
SUDERAJAT WIJAYA, S.H. Advokat / Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cirebon Jawa Barat (POSKUM-ADIN CIREBON) Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi dan Terverifikasi sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Jati I No,211 Perum Arum Sari Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di bawah Nomor 89/SK/TPK/2024/PN Bdg, tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, karena didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MASNA selaku Kepala Desa Sibubut, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1.Kep.536-BPMPD/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Jadimulya, Kuwu Jatimerta dan Kuwu Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, Kuwu Jagapura Kidul, Kuwu Jagapura Kulon dan Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik, Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran, Kuwu Bunder Kecamatan Susukan, Kuwu Kejuden Kecamatan Depok serta Kuwu Nanggela Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon Tahun 2013, pada Tahun 2019 bertempat di Desa Sibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa selaku Kepala Desa Sibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon bersama saksi RUYATULLAH selaku Kaur Keuangan Desa Sibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon melakukan pencairan Dana Desa Tahap I untuk 11 kegiatan sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah), kemudian setelah dilakukan pencairan, uang tersebut tidak pernah diterima oleh saksi ABIDIN S.Sos Bin DURAHIM, saksi APENDI Bin AMSOR (Alm) dan saksi DARSILA Bin SULAEMAN selaku PPKD kegiatan masing-masing disebabkan karena Terdakwa secara tanpa hak menyampaikan kepada saksi RUYATULLAH jika uang tersebut akan diamankan terlebih dahulu oleh Terdakwa sehingga saksi RUYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, justru Terdakwa hanya melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan total uang yang digunakan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 24 Huruf g, 26 ayat (1) Huruf f, Pasal 26 Ayat (4) Huruf d, Huruf f, Huruf h dan Huruf i, Pasal 29 Huruf c dan Huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 46 Ayat (3) Huruf f, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu uang yang berasal dari Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan di Desa Sibubut, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon justru hanya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dimana selisih uang tersebut justru dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor: 700/LHA.291/Irbansus tanggal 10 Februari 2022 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MASNA diangkat sebagai Kepala Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1.Kep.536-BPMPD/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Jadimulya, Kuwu Jatimerta dan Kuwu Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, Kuwu Jagapura Kidul, Kuwu Jagapura Kulon dan Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik, Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran, Kuwu Bunder Kecamatan Susukan,

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuwu Kejuden Kecamatan Depok serta Kuwu Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sibubut Nomor 3 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sibubut Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.957.911.00,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian penyaluran dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa bersama saksi RUYATULLAH selaku Kaur Keuangan Desa Sibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon melakukan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan 11 (Sebelas) kegiatan dengan rincian sebagai yaitu berikut :

No	Alokasi Penggunaan Pembangunan/Fisik	Anggaran
Tahap I		
1	Pembangunan Pos Kamling Dusun 1 dan Dusun 2	Rp. 15.000.000,-
2	Pembangunan Mushola Sidomulyo Dusun 2	Rp. 60.000.000,-
3	Rehab Rutilahu Dusun 2	Rp. 15.000.000,-
4	Tata Ruang (Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan)	Rp. 8.000.000,-
	Jumlah	Rp. 98.000.000,-
Alokasi Penggunaan Pemberdayaan Masyarakat		
Tahap I		
5	Kegiatan Adat Desa (Mapag Sri)	Rp. 16.000.000,-
6	Kegiatan Posyandu	Rp. 16.371.000,-
7	Honor Guru Paud, Madrasah, Ngaji	Rp. 31.000.000,-
8	Kegiatan Perpustakaan	Rp. 6.500.000,-
9	Kegiatan Puskesmas	Rp. 43.000.000,-
10	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. 9.200.000,-
11	Penanggulangan Kebersihan Sampah Warga	Rp. 31.000.000,-
	Jumlah	Rp. 153.071.400,-
	Total	Rp. 251.071.400

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa Tahap I, saksi ABIDIN S.Sos Bin DURAHIM, saksi APENDI Bin AMSOR (Alm) dan saksi DARSILA Bin SULAEMAN selaku PPKD kegiatan masing-masing tidak pernah menerima uang tersebut disebabkan karena Terdakwa secara tanpa hak telah menyampaikan kepada saksi RUYATULLAH jika uang



tersebut akan diamankan terlebih dahulu oleh Terdakwa sehingga saksi RUYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa hanya melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan nilai sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yaitu :

1	Kegiatan Adat Desa (Mapag Sri)	Rp. 16.000.000,-
2	Honor Guru Paud, Madrasah, Ngaji	Rp. 31.000.000,-
	Total	Rp. 47.000.000,-

- Bahwa terdapat 9 (Sembilan) kegiatan yang tidak dilaksanakan karena uang untuk pelaksanaan 9 (Sembilan) kegiatan sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) justru digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwwa sebagai Kuwu Desa Sibubut, yaitu :

No	Alokasi Penggunaan Pembangunan/Fisik	Anggaran
Tahap I		
1	Pembangunan Pos Kamling Dusun 1 dan Dusun 2	Rp. 15.000.000,-
2	Pembangunan Mushola Sidomulyo Dusun 2	Rp. 60.000.000,-
3	Rehab Rutilahu Dusun 2	Rp. 15.000.000,-
4	Tata Ruang (Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan)	Rp. 8.000.000,-
Alokasi Penggunaan Pemberdayaan Masyarakat		
Tahap I		
5	Kegiatan Posyandu	Rp. 16.371.000,-
6	Kegiatan Perpustakaan	Rp. 6.500.000,-
7	Kegiatan Puskesmas	Rp. 43.000.000,-
8	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. 9.200.000,-
9	Penanggulangan Kebersihan Sampah Warga	Rp. 31.000.000,-
	Jumlah	Rp. 204.071.400,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 26 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

huruf f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

- Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

- Pasal 46 ayat (3)

Huruf f melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme

e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas:

a. Transparan

b. Akuntabel

c. Partisipatif

d. Tertib dan disiplin anggaran

f. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil



Pwemeriksaan Inspektorat Di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Cirebon

- Pasal 8 ayat (1)

TLHP dilaksanakan oleh Kepala SKPD/dan/atau pejabat yang disebutkan di dalam saran atau rekomendasi pemeriksaan, atau pejabat yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MASNA berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: 700/LHA.291/Irbansus tanggal 10 Februari 2022 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon terdapat kerugian keuangan Negara dengan jumlah sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MASNA selaku Kepala Desa Sibubut, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1.Kep.536-BPMPD/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Jadimulya, Kuwu Jatimerta dan Kuwu Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, Kuwu Jagapura Kidul, Kuwu Jagapura Kulon dan Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik, Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran, Kuwu Bunder

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susukan, Kuwu Kejuden Kecamatan Depok serta Kuwu Nanggela Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon Tahun 2013, pada Tahun 2019 bertempat di Desa Sibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu uang yang berasal dari Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan di Desa Sibubut, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon justru hanya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dimana selisih uang tersebut justru dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa selaku Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa Selaku Kepala Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon bersama saksi RUYATULLAH selaku Kaur Keuangan Desa Sibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon melakukan pencairan dana desa tahap I untuk pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah), kemudian setelah dilakukan pencairan, uang tersebut tidak pernah diterima oleh saksi ABIDIN S.Sos Bin DURAHIM, saksi APENDI Bin AMSOR (Alm) dan saksi DARSILA Bin SULAEMAN selaku PPKD kegiatan masing-masing disebabkan karena Terdakwa secara tanpa hak dengan

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekuasaannya sebagai Kuwu menyampaikan kepada saksi RUYATULLAH jika uang tersebut akan diamankan terlebih dahulu oleh Terdakwa sehingga saksi RUYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, justru Terdakwa hanya melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan total uang yang digunakan hanya sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 24 Huruf g, 26 ayat (1) Huruf f, Pasal 26 Ayat (4) Huruf d, Huruf f, Huruf h dan Huruf i, Pasal 29 Huruf c dan Huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 46 Ayat (3) Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor: 700/LHA.291/Irbansus tanggal 10 Februari 2022 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Kecamatan

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gegesik Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MASNA diangkat sebagai Kepala Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1.Kep.536-BPMPD/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Jadimulya, Kuwu Jatimerta dan Kuwu Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, Kuwu Jagapura Kidul, Kuwu Jagapura Kulon dan Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik, Kuwu Bojongngeara Kecamatan Ciledug, Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran, Kuwu Bunder Kecamatan Susukan, Kuwu Kejuden Kecamatan Depok serta Kuwu Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2013, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tambelang Nomor 3 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sibubut Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.1.957.911.00,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian penyaluran dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa bersama saksi RUYATULLAH selaku Kaur Keuangan Desa Sibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon melakukan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan 11 (Sebelas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Alokasi Penggunaan Pembangunan/Fisik	Anggaran
	Tahap I	

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



1	Pembangunan Pos Kamling Dusun 1 dan Dusun 2	Rp. 15.000.000,-
2	Pembangunan Mushola Sidomulyo Dusun 2	Rp. 60.000.000,-
3	Rehab Rutilahu Dusun 2	Rp. 15.000.000,-
4	Tata Ruang (Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan)	Rp. 8.000.000,-
	Jumlah	Rp. 98.000.000,-
	Alokasi Penggunaan Pemberdayaan Masyarakat	
	Tahap I	
5	Kegiatan Adat Desa (Mapag Sri)	Rp. 16.000.000,-
6	Kegiatan Posyandu	Rp. 16.371.000,-
7	Honor Guru Paud, Madrasah, Ngaji	Rp. 31.000.000,-
8	Kegiatan Perpustakaan	Rp. 6.500.000,-
9	Kegiatan Puskesmas	Rp. 43.000.000,-
10	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. 9.200.000,-
11	Penanggulangan Kebersihan Sampah Warga	Rp. 31.000.000,-
	Jumlah	Rp. 153.071.400,-
	Total	Rp. 251.071.400

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa Tahap I, saksi ABIDIN S.Sos Bin DURAHIM, saksi APENDI Bin AMSOR (Alm) dan saksi DARSILA Bin SULAEMAN selaku PPKD tidak pernah menerima uang disebabkan karena Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi RUYATULLAH jika uang tersebut akan diamankan terlebih dahulu oleh Terdakwa sehingga saksi RUYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 251.071.400,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, justru Terdakwa hanya melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan nilai sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yaitu :

1	Kegiatan Adat Desa (Mapag Sri)	Rp. 16.000.000,-
2	Honor Guru Paud, Madrasah, Ngaji	Rp. 31.000.000,-
	Total	Rp. 47.000.000,-

- Bahwa terdapat 9 (Sembilan) kegiatan yang tidak dilaksanakan karena uang untuk pelaksanaan 9 (Sembilan) kegiatan sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) justru digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa adapun 9 (Sembilan) kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu :

No	Alokasi Penggunaan Pembangunan/Fisik	Anggaran
	Tahap I	



1	Pembangunan Pos Kamling Dusun 1 dan Dusun 2	Rp. 15.000.000,-
2	Pembangunan Mushola Sidomulyo Dusun 2	Rp. 60.000.000,-
3	Rehab Rutilahu Dusun 2	Rp. 15.000.000,-
4	Tata Ruang (Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kegiatan)	Rp. 8.000.000,-
	Alokasi Penggunaan Pemberdayaan Masyarakat	
	Tahap I	
5	Kegiatan Posyandu	Rp. 16.371.000,-
6	Kegiatan Perpustakaan	Rp. 6.500.000,-
7	Kegiatan Puskesmas	Rp. 43.000.000,-
8	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. 9.200.000,-
9	Penanggulangan Kebersihan Sampah Warga	Rp. 31.000.000,-
	Jumlah	Rp. 204.071.400,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 26 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

huruf f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;



- Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

- Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

- Pasal 46 ayat (3)



Huruf f melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme

e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas:

- a. Transparan
- b. Akuntabel
- c. Partisipatif
- d. Tertib dan disiplin anggaran

f. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon

- Pasal 8 ayat (1)

TLHP dilaksanakan oleh Kepala SKPD/dan/atau pejabat yang disebutkan di dalam saran atau rekomendasi pemeriksaan, atau pejabat yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MASNA berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: 700/LHA.291/Irbansus tanggal 10 Februari 2022 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon terdapat kerugian keuangan Negara dengan jumlah sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 3 Jo.

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Hakim Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon No.Reg.Perkara: PDS-02/M.2.29/Ft.1/06/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASNA berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 204.071.400,- (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang setelah dikurangi uang yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut umum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya adalah sebesar Rp. 179.071.400,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sibubut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TA. 2019.
- 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sibubut Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.
- 1 (satu) Bendel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Nomor : 242.1/ -Des yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat Gegesik sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- 1 (satu) Bendel Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Nomor : 978.4/ 49 / Kec, tanggal 29 Mei 2019 yang ditujukan kepada Direktur Bank Jabar dan Banten (BJB) KCP. Arjawinangun dengan nomor rekening: 0011.65762.1100 sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transaksi Penarikan Tunai dengan Cheque atas nama PEMDES SIBUBUT nomor rekening bank BJB : 0011657621100 sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) di Bank BJB KCP Arjawinangun.

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BJB KCP Arjawanangun atas nama PEMDES SIBUBUT dengan No Rekening : 0011657621100 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Dikembalikan kepada saksi KARYANA

7. 1 (satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa Tahap I TA 2019 Nomor : 900/0054-LS-B/2019, tanggal 28 Mei 2019.

8. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.536-BPMPD/2013, tanggal 10 September 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Jadimulya, Kuwu Jatimerta dan Kuwu Wanakaya Kecamatan Gunungjati, Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, Kuwu Jagapura Kidul, Kuwu Jagapura Kulon dan Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik, Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran, Kuwu Bunder Kecamatan Susukan, Kuwu Kejuden Kecamatan Depok serta Kuwu Nanggela Kecamatan Greded Kab. Cirebon Tahun 2013.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 28 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masna Bin Kamsila (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Masna Bin Kamsila (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masna Bin Kamsila (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 179.071.400,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sibubut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TA. 2019.
2. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sibubut Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) Bendel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Nomor : 242.1/ -Des yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat Gegesik sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
4. 1 (satu) Bendel Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Nomor : 978.4/ 49 / Kec, tanggal 29 Mei 2019 yang ditujukan kepada Direktur Bank Jabar dan Banten (BJB) KCP. Arjawinangun dengan nomor rekening : 0011.65762.1100 sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



5. 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transaksi Penarikan Tunai dengan Cheque atas nama PEMDES SIBUBUT nomor rekening bank BJB: 0011657621100 sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) di Bank BJB KCP Arjawinangun.

6. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BJB KCP Arjawinangun atas nama PEMDES SIBUBUT dengan No Rekening : 0011657621100 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Dikembalikan kepada saksi KARYANA

7. 1 (satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa Tahap I TA 2019 Nomor : 900/0054-LS-B/2019, tanggal 28 Mei 2019.

8. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.536-BPMPD/2013, tanggal 10 September 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Jadimulya, Kuwu Jatimerta dan Kuwu Wanakaya Kecamatan Gunungjati, Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, Kuwu Jagapura Kidul, Kuwu Jagapura Kulon dan Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik, Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran, Kuwu Bunder Kecamatan Susukan, Kuwu Kejuden Kecamatan Depok serta Kuwu Nanggela Kecamatan Greged Kab. Cirebon Tahun 2013

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor:
35/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg tanggal 29 Agustus 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;



2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, kepada Terdakwa tanggal 3 September 2024.
3. Surat No. 3979/PAN.PN.W11.UI/HK.2.2/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024, perihal mempelajari berkas perkara Tipikor No. 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Kabupaten Cirebon;
4. Surat No. 3980/PAN.PN.W11.UI/HK.2.2/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024, perihal Mempelajari berkas perkara Tipikor No. 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, ditujukan kepada Terdakwa;
5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg dari Jaksa Penuntut Umum, yang diterima pada tanggal 9 September 2024 oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung ;
6. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 35/Akta.Pid/TPK/2024/PN.Bdg, kepada Terdakwa, tanggal 9 September 2024.

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 9 September 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan MASNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASNA berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) **Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 204.071.400,-** (dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang setelah dikurangi uang yang dititipkan kepada Jaksa sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya adalah sebesar **Rp. 179.071.400,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sibubut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TA. 2019.
- 2) 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sibubut Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.
- 3) 1 (satu) Bendel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Nomor : 242.1/ -Des yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat Gegesik sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- 4) 1 (satu) Bendel Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Nomor : 978.4/ 49 / Kec, tanggal 29 Mei 2019 yang ditujukan kepada Direktur Bank Jabar dan Banten (BJB) KCP. Arjawinangun dengan nomor rekening : 0011.65762.1100 sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

5) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transaksi Penarikan Tunai dengan Cheque atas nama PEMDES SIBUBUT nomor rekening bank BJB: 0011657621100 sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) di Bank BJB KCP Arjawinangun.

6) 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BJB KCP Arjawinangun atas nama PEMDES SIBUBUT dengan No Rekening : 0011657621100 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

dikembalikan kepada saksi KARYANA

7) 1 (satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa Tahap I TA 2019 Nomor : 900/0054-LS-B/2019, tanggal 28 Mei 2019.

8) 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.536-BPMPD/2013, tanggal 10 September 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Jadimulya, Kuwu Jatimerta dan Kuwu Wanakaya Kecamatan Gunungjati, Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, Kuwu Jagapura Kidul, Kuwu Jagapura Kulon dan Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik, Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran, Kuwu Bunder Kecamatan Susukan, Kuwu Kejuden Kecamatan Depok serta Kuwu Nanggela Kecamatan Greged Kab. Cirebon Tahun 2013

tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan *a quo*, seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang mengemuka di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon telah terbukti :

- Terdapat selisih antara anggaran kegiatan/pekerjaan Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi jumlah penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah sejumlah Rp.204.071.400,- (Dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Anggaran Kegiatan Desa Cibubut Tahap I Tahun Anggaran 2019 dikelola sendiri oleh Terdakwa yang seharusnya anggaran tersebut diserahkan kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan selanjutnya Kepala Desa menyerahkan kepada masing-masing Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan sebagai pelaksana kegiatan;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MASNA atas Penggunaan Dana Desa Sibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.204.071.400,- (Dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dikurangi dana yang telah dikembalikan oleh DEDE SUDIRMAN anak dari Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut, diakui oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Pidana A.6. "Instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara. **dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara**"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan perhitungan kerugian Negara yang diperhitungkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp.204.071.400,- (Dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah), dikurangi pengembalian oleh Anak Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sisa sejumlah Rp. 179.071.400 ,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang diakui digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum selaku "Pemohon Banding" ternyata materinya mengulang alasan yang telah disampaikan dalam tuntutan padahal dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, perbuatan Terdakwa masuk kategori paling ringan dengan Jumlah kerugian sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Aspek kesalahan, dampak, keuntungan serta memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa masuk kategori paling ringan (I), Penjara 1-2 tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor Nomor 53 /Pid.Sus- TPK/ 2024/ PN. Bdg. Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta memperhatikan Jumlah kerugian Negara yang dinikmati Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali terkait **lamanya hukuman** yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan menghambat pembangunan serta pelayanan di Desa Cibubut Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon karena berdasarkan APBDes tahun Anggaran 2019 ada 11 (sebelas) kegiatan, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, **ada 9 kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali**;
- Anggaran kegiatan tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hukuman tambahan uang Pengganti Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan perhitungan uang pengganti yang telah diperhitungkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kepada Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmati Terdakwa yaitu sejumlah **Rp.179.071.400,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53 /Pid.Sus- TPK/ 2024/ PN. Bdg. Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus **diubah mengenai pidana yang dijatuhkan**, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

- Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus No 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan; sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASNA BIN KASMILA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **MASNA BIN KASMILA (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MASNA BIN KASMILA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi " sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASNA BIN KASMILA (Alm)** karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp 179.071.400,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas I A Bandung memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



1. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sibubut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TA. 2019.
2. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sibubut Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) Bendel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Nomor : 242.1/-Des yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat Gegesik sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
4. 1 (satu) Bendel Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Sibubut Nomor : 978.4/49 / Kec, tanggal 29 Mei 2019 yang ditujukan kepada Direktur Bank Jabar dan Banten (BJB) KCP. Arjawinangun dengan nomor rekening: 0011.65762.1100 sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
5. 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transaksi Penarikan Tunai dengan Cheque atas nama PEMDES SIBUBUT nomor rekening bank BJB: 0011657621100 sebesar Rp. 251.071.400,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) di Bank BJB KCP Arjawinangun.
6. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BJB KCP Arjawinangun atas nama PEMDES SIBUBUT dengan No Rekening : 0011657621100 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Dikembalikan kepada saksi KARYANA

7. 1 (satu) Berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa Tahap I TA 2019 Nomor : 900/0054-LS-B/2019, tanggal 28 Mei 2019.

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



8. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.536-BPMPD/2013, tanggal 10 September 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Jadimulya, Kuwu Jatimerta dan Kuwu Wanakaya Kecamatan Gunungjati, Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, Kuwu Jagapura Kidul, Kuwu Jagapura Kulon dan Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik, Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Kuwu Sukadana Kecamatan Pabuaran, Kuwu Bunder Kecamatan Susukan, Kuwu Kejuden Kecamatan Depok serta Kuwu Nanggela Kecamatan Greded Kab. Cirebon Tahun 2013

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Kamis, Tanggal 3 Oktober 2024, oleh SUSANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H. dan LILIK SRIHARTATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta TRI MULYANI, S.H,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BACHTIAR SITOMPUL S.H, M.H.

SUSANTO, S.H.

TTD

LILIK SRIHARTATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



TTD

TRI MULYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)